

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN NOTARIS/PPAT

Muhammad Ridho Rifani^{1*}, Achmad Faishal², Saprudin³

¹Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
ridho99mr@gmail.com, achmadfaishal@gmail.com, saprudin@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 30, 2023</p> <p>Accepted: Juni 30, 2023</p> <hr/> <p>Keywords: Notary, Act Against the Law, Notary Employees.</p>	<p><i>The purpose of conducting this research is to analyze the legal protection of a Notary/PPAT whose responsibility is as a recipient of a client's document entrusted with the purpose of making a Deed to be disabled or negligent for acts against the law committed by Notary/PPAT employees, as well as to analyze the legal consequences for the Notary/PPAT for the delivery of client's documents to parties other than the client carried out by employees without the knowledge of the Notary/PPAT. According to the results of the study, one of the obligations of a notary based on the Notary Office Act is to safeguard the interests of the parties involved in legal actions. One of them is in terms of keeping an item entrusted to a Notary/PPAT for the process of making a deed. This obligation also applies to the employee of the Notary concerned, and the obligation to maintain the client's documents applies until the position of the Notary ends (retirement). However, in this case the Notary/PPAT employee does not carry out these obligations properly, the Notary employee submits the client's documents to a party other than the client without the Notary/PPAT's knowledge. carried out by employees. Even though in practice employees are trusted by the Notary/PPAT to assist in keeping the client's documents, however, in the case of an unlawful act committed by the employee, the Notary is responsible for the unlawful act committed by the employee as the employer. This shows the need for legal protection for Notaries/PPATs which is very detrimental to the Notary and is closely related to the good name of his profession as a Notary and his colleagues.</i></p>

Abstrak

Tujuan dilakukannya Penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT yang tanggung jawabnya sebagai penerima titipan dokumen milik klien guna pembuatan Akta menjadi cacat atau lalai atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan Notaris/PPAT, serta menganalisis Akibat hukum terhadap Notaris/PPAT atas terjadinya penyerahan Dokumen milik klien kepada pihak selain klien yang dilakukan oleh karyawannya tanpa sepengetahuan Notrais/PPAT. Menurut Hasil Penelitian bahwa Salah satu kewajiban seorang Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Salah satunya dalam hal menjaga suatu barang titipan yang diberikan kepada Notaris/PPAT guna proses pembuatan akta. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi karyawan Notaris yang bersangkutan, dan kewajiban menjaga dokumen milik klien tersebut berlaku sampai jabatan Notaris tersebut berakhir (pensiun). Namun daam hal ini karyawan Notaris/PPAT tidak menjalankan kewajiban

tersebut sebagaimana mestinya, karyawan Notaris tersebut melakukan penyerahan dokumen milik klien kepada pihak selain klien tanpa sepengetahuan Notaris/PPAT Mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya. Meskipun dalam prakteknya bahwa karyawan dipercaya oleh Notaris/PPAT untuk membantu dalam hal penyimpanan dokumen milik klien Namun dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya tersebut, maka Notaris bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya tersebut sebagai pemberi kerja. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT sangat merugikan bagi Notaris dan sangat berkaitan dengan nama baik profesinya sebagai Notaris dan rekan sejawatnya.

Kata Kunci: Notaris/PPAT; Perbuatan Melawan Hukum; Karyawan Notaris/PPAT

I. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta autentik mengenai suatu perbuatan hukum yang akan dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris juga harus menjamin kepastian tanggal akta autentik yang dibuatnya, menyimpan dan memberikan grosse dari akta tersebut, begitu juga salinan dan kutipan aktanya. Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya itu memang sesuai dengan ketentuan yang mengikat seorang Notaris dan tidak ada suatu peraturan umum yang menugaskan pejabat atau orang lain untuk membuatnya.¹ Seorang Notaris dapat merangkap jabatan profesi sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Notaris dan PPAT dapat merangkap jabatan apabila memiliki satu wilayah jabatan yang sama atau berada di wilayah kedudukan yang sama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP PPAT.

Dari segi kewenangan, Notaris dan PPAT memiliki dasar hukum yang berbeda. Notaris menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan PPAT, dasar hukum kewenangannya beserta dengan hak dan kewajibannya diatur dalam PP PPAT. Secara singkat, kewenangan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Notaris berwenang untuk membuat sebuah Akta Autentik mengenai sebuah perbuatan atau tindakan hukum, seperti dalam bentuk perjanjian dan/atau penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam sebuah Akta yang Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan dari Akta Autentik tersebut, menyimpan Akta Autentik tersebut, memberikan grosse, salinan dan kutipan dari Akta Autentik tersebut, yang secara keseluruhan itu sepanjang pembuatan salinan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan melalui Undang-Undang.

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Notaris atau PPAT harus mempunyai satu kantor, maka tentunya dibutuhkan karyawan untuk menjalankan (operasional) kantornya. Namun demikian pada kenyataannya tidak semua orang yang bekerja atau melakukan pekerjaan di kantor Notaris merupakan karyawan Notaris. Notaris dengan Karyawan Notaris didasari atas hubungan kerja.² Hubungan antara Notaris dengan Karyawan berdasarkan perjanjian kerja dan Notaris sebagai pemberi kerja, pemberi kerja dalam hal ini adalah orang perseorangan sebagai Notaris yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.³ Ada kalanya mereka yang melakukan pekerjaan di Kantor Notaris adalah untuk membantu Notaris dalam hal tugas tambahannya, misalnya untuk pembayaran pajak, persiapan kelengkapan bukti-bukti berkenaan dengan Akta Autentik yang dibuat.

Dalam hal ini Notaris menerima penitipan sertifikat dari para pihak, dapat dilihat dari Pasal 52 ayat 1 UUJN yang menyebutkan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatas derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa notaris dilarang untuk menjadi pihak yang terlibat dalam akta yang dibuatnya sendiri. Hal ini bertujuan agar akta yang dibuatnya benar-benar murni tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja dalam akta tersebut, karena disini kedudukan notaris adalah netral, tidak membuat akta hanya untuk keuntungan salah satu pihak saja.

Didalam UUJN mengenai kewajiban notaris, tidak disebutkan secara jelas bahwa notaris memiliki wewenang dalam menerima titipan sertifikat dari para pihak. Tetapi di dalam undang-undang tersebut juga tidak ada ketentuan yang secara jelas melarang notaris untuk menerima titipan sertifikat dari para pihak. Dilihat dari kewenangan notaris yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, notaris hanya berwenang melakukan beberapa hal sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 15 UUJN. Begitupun dalam peraturan kode etik profesi notaris juga tidak disebutkan secara jelas dan terang mengenai kewenangan notaris untuk menerima penitipan sertifikat dari para pihak. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur tentang perihal tersebut.

Penitipan sertifikat yang terjadi selama ini umumnya terjadi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan dari para pihak kepada notaris tersebut. Sebagai akibat dari penitipan sertifikat tersebut, baik sebagai jabatannya sebagai notaris ataupun bukan adalah sama, yaitu perjanjian penitipan. Hal ini berarti berlaku ketentuan mengenai penitipan dalam KUHPerdara sebagaimana termuat dalam Pasal 1706 penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri. Di lain pihak, notaris tersebut harus bertindak sebagai penerima titipan dan harus menjaga sertifikat tersebut dengan sebaik mungkin. Tetapi, apabila terjadi suatu hal yang

² Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (2003), 13.

³ Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

tidak terduga yang dapat menyebabkan sertifikat tersebut hilang dikarenakan suatu hal, maka sebagai penerima titipan sertifikat, notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Meskipun belum diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan atau kode etik Notaris/PPAT, hal tersebut yang menjadi dasar dititipkannya sertifikat ke Notaris/PPAT dalam proses peralihan hak atas tanah. Sertifikat hak dari objek tersebut harus dilakukan pengecekan ke kantor pertanahan sebelum ditandatangani aktanya. Ketentuan mengenai pengecekan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mewajibkan dalam persiapan pengecekan sertifikat hak atas tanah dibutuhkan sertifikat asli.

Siapa saja yang terikat dengan kewajiban menjaga dokumen milik klien dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada secara tegas mengatur dalam hal penitipan dokumen. Tugas yang diberikan Notaris kepada karyawannya tersebut tidak selalu dalam penguasaan atau kendali Notaris. Dalam hal Notaris cuti, sakit, atau berhalangan untuk menjalankan jabatannya, maka Notaris tersebut akan digantikan sementara oleh Notaris pengganti hingga berakhirnya masa cuti Notaris tersebut. Dalam hal Notaris meninggal dunia atau diberhentikan sementara dari jabatannya, maka pejabat sementara Notaris yang akan menggantikan jabatannya. Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 33 telah mengakomodasi kondisi tersebut. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa baik Notaris pengganti maupun pejabat sementara Notaris terikat dengan kewajiban dalam hal menjaga barang titipan sebuah dokumen sertifikat milik klien karena jabatannya sebagaimana halnya Notaris yang digantikannya.

Ada kalanya mereka yang melakukan pekerjaan di kantor Notaris adalah untuk membantu Notaris dalam hal tugas tambahannya, misalnya untuk pembayaran pajak, persiapan kelengkapan bukti-bukti berkenaan dengan akta yang dibuat. Dalam hubungan yang bersifat koordinatif, tanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan merupakan tanggung jawab langsung dari yang melakukan pekerjaan, namun Notaris dapat dimintakan keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh orang yang melakukan pekerjaan di kantornya. Sedangkan dalam hubungan yang bersifat sub ordinasi, Notaris sebagai pemberi kerja, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya.

Adanya kesalahan dalam melakukan pekerjaan oleh karyawan Notaris yang menyebabkan kerugian kepada klien Notaris atau pihak ketiga menjadi tanggung jawab Notaris. Belum lazim terjadi Notaris menuntut pertanggungjawaban dari karyawannya, namun demikian perbuatan melawan hukum oleh karyawannya ini kadang dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Pada kenyataannya kelanjutan pertanggungjawaban Notaris atas perbuatan melawan hukum pegawainya sangat bergantung kepada tingkat kedekatan hubungan antara Notaris dengan pegawainya, dalam arti pegawai ini merupakan orang kepercayaan Notaris dalam hal pengarsipan dokumen-dokumen milik klien pada proses pembuatan akta, dan mungkin menjadi sumber klien bagi Notaris, sehingga tidak mudah bagi Notaris untuk mengajukan tuntutan pertanggung jawaban dari pegawainya.

Sebagaimana dalam hal tersebut diatas, terjadi suatu penitipan sertifikat yang dilakukan oleh klien kepada PPAT.pada penitipan dokumen yang dilakukan oleh klien kepada Notaris/PPAT. Pada sebuah perjanjian penitipan berlaku suatu ketentuan

mengenai penitipan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau selanjutnya disebut KUHPerdata. Pasal 1706 KUHPerdata mengatur bahwa penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang kepunyaan sendiri. Dalam hal penitipan dokumen pada beberapa kasus terkait, Notaris atau PPAT memang bertanggung jawab secara perdata terhadap perlindungan bagi dokumen milik kliennya. Akan tetapi dalam kasus yang terjadi, penyerahan dokumen milik klien tersebut dilakukan oleh pegawai kantor Notaris atau PPAT kepada pihak lain selain klien. Penyerahan tersebut dilakukan juga tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen yang diserahkan yang dalam hal ini kepada Notaris/PPAT tidak dilindungi atau dijaga dengan baik.

Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris atau PPAT tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, perbuatan pegawai Notaris/PPAT tersebut melanggar ketentuan yang berlaku dimana memberikan dokumen milik klien tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT sebagai penerima dokumen. Perbuatan pegawai tersebut memberikan kerugian kepada Notaris/PPAT.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa timbul suatu permasalahan hukum bagi seorang Notaris atau PPAT. Mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur perlindungan hukum bagi seorang Notaris atau PPAT, maka dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan Notaris tersebut tanpa sepengetahuan Notaris, sangat berkaitan dengan nama baik profesinya tersebut, juga nama baik rekan sejawatnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum atau penelitian hukum doktrinal, meneliti tentang asas-asas hukum, bahan normatif atau sekunder belaka.⁴ Sifat dari penelitian ini adalah *preskriptif analitis*, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yaitu mengoreksi secara sistematis dan memperjelas suatu aturan hukum yang berlaku.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁶ Sehingga penelitian ini dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengaturan tandatangan elektronik pada akta notaris baik dari segi hukum positif maupun *ius constituendum*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT YANG TANGGUNG JAWABNYA DALAM HAL PENITIPAN DOKUMEN MILIK KLIEN MENJADI CACAT ATAU LALAI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN NOTARIS/PPAT

⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990).

⁵ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum juga dapat memberikan pengayoman terhadap pejabat umum yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar mereka dapat menjalankan tugas dan jabatan secara maksimal. Walaupun dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Notaris merupakan figur yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam gerak pembangunan yang semakin beragam dewasa ini, fungsi dan peran Notaris tentunya semakin luas dan semakin berkembang. Jabatan seorang Notaris selain jabatan yang menggeluti masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional, Notaris harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional yang pada akhirnya Notaris mampu melaksanakan profesinya secara proporsional. Keberhasilan kinerja Notaris ditentukan oleh nilai kejujuran. Pranata kinerja Notaris dengan penghadap membutuhkan adanya kejujuran dan kepercayaan. Nilai kejujuran penghadap merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja Notaris dalam pembuatan akta yang dipercayakan kepadanya. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya dituntut memiliki keahlian khusus, yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, banyak kepentingan umum yang melibatkan tugas dan kewenangan Notaris.

Setiap perbuatan hukum peralihan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat) harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesesuaian sertipikat pada Kantor Pertanahan setempat. Berdasarkan Pasal 97 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa:

“Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli.”

Ketentuan yang serupa juga dipertegas kembali dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan bahwa:

“Sebelum pembuatan akta mengenai perbuatan hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, PPAT wajibmelakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertipikat dan catatan lain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuannya.”

Sudah menjadi standar operasional prosedur dari PPAT bahwa setiap objek yang akan dilakukan peralihan hak atau dijaminakan, sertipikat hak dari objek tersebut harus dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan sebelum ditandatangani aktanya. Ketentuan mengenai pengecekan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa pengecekan sertipikat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah.

Berdasarkan ketentuan tersebut untuk melakukan persiapan pengecekan sertipikat dalam proses peralihan hak atas tanah dibutuhkan asli sertipikat sehingga, asli sertipikat harus diserahkan oleh pemilik kepada Notaris/PPAT terkait proses pemeriksaan tersebut. Dalam proses penandatangan akta selama sertipikat tersebut masih berada di tangan Notaris/PPAT maka sertipikat tersebut menjadi tanggung jawab Notaris/PPAT sebagai penerima titipan dan selama berada di tangan Notaris/PPAT maka notaris harus menjaga dan menyimpan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak pihak yang berkepentingan.

Dalam hal penitipan dokumen, Notaris atau PPAT memang bertanggung jawab secara perdata terhadap perlindungan bagi dokumen milik kliennya. Selain Notaris, kewajiban tersebut juga berlaku bagi karyawan Notaris yang bersangkutan, dan kewajiban menjaga dokumen milik klien tersebut berlaku sampai jabatan Notaris tersebut berakhir (pensiun).

Notaris/PPAT sebagai penerima penitipan wajib menjaga barang sebagaimana tercermin dalam Pasal 1706 KUHPperdata mengatur bahwa penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau penerima titipan lalai mengembalikan barang yang ditiptikan kepadanya.

Pasal 1694 KUHPperdata, "Penitipan barang terjadi, apabila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama". Ketentuan ini mengatur bahwa Notaris atau PPAT sebagai penerima titipan berupa dokumen tersebut untuk mengembalikan dokumen dalam keadaan yang sama dengan pertama kali diberikan oleh klien.

Terkait Penitipan sertipikat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan dalam PPAT, tidak ada disebutkan bahwa notaris/PPAT berkewajiban menerima titipan sertipikat hak atas tanah dari para pihak. Tetapi di dalam undang-undang tersebut juga tidak ada pasal yang melarang untuk notaris menerima titipan dokumen sertipikat hak atas tanah.

Dengan adanya rasa tanggungjawab maka Notaris/PPAT akan menjaga dan memelihara sertipikat tersebut. Seorang Notaris menerima titipan tersebut tidak boleh menggunakan sertipikat yang ditiptikan itu untuk kepentingan pribadi maupun hal-hal yang dapat merusak fisik dari sertipikat yang telah ada itu. Dapat diartikan bahwa sertipikat itu adalah dokumen Negara yang berada dalam penyimpanan kantor Notaris.

Lazimnya dalam keseharian, sudah umum terjadi notaris menyimpan sertipikat Hak Atas Tanah terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya, khususnya sertipikat Hak Atas Tanah, baik itu Hak Guna Bangunan maupun Hak Milik atas kesepakatan dan persetujuan dari para pihak. Penitipan ini terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang ingin membuat akta. Notaris dalam hal ini senantiasa menjalankan amanah profesinya, harus sesuai dengan UUJN maupun kode etik profesi Notaris. Notaris wajib menjaga sertipikat

yang dititipkan kepadanya, dengan rasa tanggung jawab atas amanah kepercayaan yang diberikan oleh para pihak yang ingin membuat suatu akta dihadapannya.

Tanggung Jawab Notaris dan Karyawan Notaris Terhadap Penitipan Dokumen Sertifikat Milik Klien

Tanggung Jawab Hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tanggung jawab hokum perdata, pidana, dan administrasi Tanggung jawab hukum perdata karena subyek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Jika subyek hukum tidak melaksanakan prestasinya dapat digugat atau dimintakan pertanggung jawaban perdata dengan melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subyek hukum yang dirugikan. Tanggung jawab hukum pidana pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana karena melakukan perbuatan pidana. Tanggung jawab hukum administrasi merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi.⁷

Munculnya tanggung jawab dibidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 1367 KUHPerdata, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPerdata Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1367 KUHPerdata Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Menurut Habib Adjie terkait penitipan sertipikat, jangan Notaris/PPAT yang meminta agar sertipikatnya dititipkan kepadanya, tapi para pihak/penghadaplah yang menyatakan menitipkan sertipikat kepada Notaris/PPAT. Karena tidak ada kewajiban Notaris/PPAT menerima titipan sertipikat tersebut. Jadi sebaiknya, dalam tanda terima disebutkan atas permintaan para pihak bahwa sertipikat tersebut akan di cek bersih ke BPN bukan dititipkan.

Notaris/PPAT bukan lembaga penitipan dan jika hilang dapat dianggap penggelapan, namun tetap menjadi tanggung jawab Notaris/PPAT, jika sertipikat hilang dengan alasan apapun. Kedudukan hukum surat tanda terima sebagai surat di bawah tangan tergantung pada pembuktiannya. Sepanjang diakui oleh para pihak, maka surat tanda terima tersebut tetap sah. Sehingga apapun tujuannya harus disebutkan apa yang diminta oleh para pihak/penghadap yang menyerahkan sertipikat hak atas tanah tersebut kepada Notaris. Jadi, Notaris/PPAT harus teliti dan lebih hati-hati dalam hal penitipan dokumen sertifikat milik klien agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

⁷ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 208.

Ruang lingkup (objek) kerahasiaan jabatan Notaris dapat dilihat dalam sumpah jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa Notaris bersumpah untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) yang menyatakan bahwa Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dan dalam penjelasan Pasal 16 tersebut diatas, kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Pada hal ini jika kewajiban Notaris dalam hal menyimpan dokumen milik klien pada proses pembuatan akta dilalaikan oleh Karyawan Notaris tanpa sepengetahuan dari Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai hal tersebut, meskipun dalam praktek banyak ditemui bahwa karyawan Notaris banyak mengetahui rahasia Notaris karena membantu pimpinannya membuat draft-draft akta, melakukan pengecekan dokumen-dokumen terkait dengan akta yang dibuat, mewakili pimpinannya bertemu dengan klien dalam batasan-batasan tertentu, dan diberikan akses penuh oleh Notaris untuk menyaksikan langsung semua aktivitas dikantor Notaris, termasuk membantu pengurusan administrasi protokol Notaris.⁸

Mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur kewajiban kerahasiaan terhadap karyawan Notaris, maka dalam hal terjadi penyerahan dokumen klien yang dilakukan oleh karyawannya tersebut tanpa sepengetahuan Notaris kepada pihak selain klien, maka akan berlaku ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara juncto Pasal 1367 KUHPerdara, dan dengan demikian notaris wajib bertanggung jawab atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, dan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi oleh pihak yang merasa hak nya merasa dirugikan karena dibukanya rahasia jabatan Notaris tersebut.

Akibat Hukum terhadap Notaris/PPAT Apabila Terdapat Penyerahan Dokumen Klien kepada Pihak lain yang Dilakukan oleh Karyawan Notaris/PPAT tanpa Sepengetahuan Notaris/PPAT

Dalam dunia pekerjaan antara pemberi kerja di sini, adalah Notaris dengan karyawannya, disini adalah karyawan Notaris yang diawali dengan adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban, karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya, tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya. Notaris sebagai pemberi kerja tentunya tidak terlepas dari kewajiban. Kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan Kewajiban timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian, jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Sebaliknya apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban yang

⁸ Erliyani, Muhjad, and Puspita, "Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5

bersifat moral. Pada dasarnya sejak lahirnya kewajiban sudah lahir pula tanggung jawab. Begitu juga karyawan juga mempunyai kewajiban sesuai dengan tanggung jawabnya.⁹

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Menurut kamus hukum Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian tanggung jawab yakni, tanggung jawab bersifat umum disebut *responsibility* sedangkan tanggung jawab hukum disebut *liability*. *Liability* diartikan sebagai *condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to perform act immediately or in the future*.¹⁰ Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut “kekhilafan” (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹¹ J.H. Nieuwenhuis menyatakan tanggungjawab timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum onrechtmatige daad dan merupakan penyebab *oorzaak* timbulnya kerugian, sedangkan pelakunya yang bersalah yang disebut *schuld*, maka orang itu harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹²

Tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain terdapat dalam ranah hukum perdata. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata, prinsip ini dipegang teguh yang menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, pegawai kantor Notaris/PPAT melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana memberikan sertifikat milik klien kepada orang lain selain klien tanpa sepengetahuan Notaris/PPAT. Kewajiban yang dimiliki oleh seorang Notaris/PPAT seakan-akan tidak terlaksana akibat perbuatan pegawai kantor Notaris/PPAT tersebut. Tanggung jawab dibagi menjadi tiga antara lain tanggung jawab personal, tanggung jawab tanggung renteng, dan tanggung jawab kelembagaan. Tanggung jawab personal merupakan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama atau keseluruhan, sedangkan tanggung jawab kelembagaan merupakan tanggung jawab yang akan merupakan tanggung jawab pada suatu lembaga terkait.

Tanggung jawab hukum dibagi menjadi tiga macam yaitu tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum pidana, tanggung jawab hukum administrasi.¹³ Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris/PPAT dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dilakukan pertanggungjawaban hukum dengan hukum perdata. Hal ini karena pertanggungjawaban hukum di bidang perdata akan bersumber pada perbuatan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010).

¹⁰ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2021).

¹¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, trans. Somardi (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).

¹² Asshiddiqie and Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*.

¹³ H. Salim HS. and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

melawan hukum atau wanprestasi.¹⁴ Sanksi keperdataan adalah sanksi yang diberikan terhadap suatu kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sanksi keperdataan antara lain dapat diajukan pengantian biaya, ganti rugi, dan juga bunga.¹⁵ Seorang Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN, dapat dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan mengenai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai i UUJN. Sebagaimana Pasal 16 ayat (11) UUJN, seperti peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Di dalam Kode Etik PPAT juga mengatur tentang Sanksi Administrasi, yaitu seperti teguran; peringatan; skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan PPAT; *onsetting* (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT; dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT. Notaris maupun PPAT dapat dikenakan sanksi administrasi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris/PPAT. Dengan demikian, Notaris/PPAT dan pegawai kantornya harus melakukan pertanggungjawaban secara tanggung renteng dengan mendapatkan sanksi keperdataan yaitu berupa pengantian biaya, ganti rugi, dan juga bunga. Selain itu, Notaris/PPAT juga mendapatkan sanksi administrasi sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang dipaparkan sebelumnya.

Pasal 1706 KUHPerdara mengatur bahwa penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri. Pasal 1708 KUHPerdara mengatur bahwa penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau penerima titipan lalai mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya. Berdasarkan hal di atas, apabila terjadi kehilangan terhadap akta karena kesalahan Notaris atau PPAT, maka Notaris atau PPAT harus bertanggung jawab akan kesalahannya tersebut. Apabila dikaitkan dengan kasus yang terkait, Notaris atau PPAT dapat digugat karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan yaitu menjaga barang yang dititipkan berupa sertifikat.

Berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdara, suatu penitipan barang terjadi apabila penerima barang dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Dengan demikian, Notaris atau PPAT sebagai penerima titipan berupa dokumen sertifikat tersebut harus mengembalikan sertifikat dalam keadaan yang sama dengan pertama kali diberikan oleh klien. Dalam menentukan suatu perbuatan untuk dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, terdapat 4 (empat) kriteria, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; bertentangan dengan hak subjektif orang lain; bertentangan dengan kesusilaan; bertentangan dengan kepatutan; ketelitian dan kehati-hatian.¹⁶

Pegawai kantor Notaris/PPAT harusnya menjaga sertifikat klien dan tidak memberikan secara cuma-cuma kepada pihak yang tidak seharusnya dapat mengambil sertifikat tersebut. Hal ini karena seorang pegawai kantor Notaris/PPAT harus melakukan pekerjaannya atas suatu instruksi dari Notaris/PPAT, sedangkan dalam kasus terkait,

¹⁴ Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, and Andika Persada Putera, "Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 2 (2017): 134–46.

¹⁵ Sjaifurrachman and Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

¹⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pascasarjana FH UI, 2003).

pegawai kantor Notaris/PPAT memberikan sertifikat klien kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau adanya instruksi dari Penggugat. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan kasus terkait, perbuatan yang dilakukan oleh karyawan Notaris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban yang seharusnya dilakukan.

Sanksi berdasarkan Hukum Perdata

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelumnya diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut. Pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit terkait dengan kehidupan, kesehatan, atau pemilikan. Namun kemudian juga muncul sanksi perdata bersamaan dengan perkembangan hukum perdata. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana adalah perbedaan karakter sanksinya. Sanksi dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan reparasi (*reparation*), sedangkan hukum pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).¹⁷

Perbuatan Karyawan Notaris yang memberikan dokumen milik klien kepada pihak lain yang bukan klien Notaris tanpa sepengetahuan Notaris, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum secara materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang berhak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Secara formil sifat melawan hukum berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi.¹⁸ Walaupun kewajiban Karyawan Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dari klien dalam pembuatan akta Notaris tidak diatur dalam UUJN, namun ketika ia tidak menjalankan kewajibannya tersebut maka, perbuatannya tersebut termasuk suatu perbuatan melawan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan pula, maka norma yang dikenakan kepada Karyawan Notaris tersebut adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Sanksi berdasarkan Hukum Pidana

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat dan oleh karena itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seseorang yang dipercaya, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan apa saja yang diberitahukan kepadanya selama proses pembuatan akta. Oleh karena itu, memegang rahasia yang berkaitan dengan pembuatan suatu akta otentik adalah mempunyai corak hukum publik.

Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak mengatur kewajiban karyawan Notaris dalam hal penitipan dokumen. Namun apabila karyawan Notaris tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan Notaris untuk menjaga dokumen milik

¹⁷ Asshiddiqie and Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*.

¹⁸ E.P.H. Sutorius, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen, 2004).

klien, sehingga tindakan karyawan Notaris tersebut dapat membahayakan atau merugikan pihak yang ada di dalam akta, maka dapat dikatakan bahwa karyawan Notaris tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan seorang karyawan Notaris sebagai karyawan Notaris yang memberikan dokumen klien kepada pihak selain klien tanpa sepengetahuan Notaris bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Sesuatu perbuatan adalah melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rectsplicht*) si pelaku. Yang dimaksud dengan *rechtsplicht* itu sendiri adalah kewajiban yang berdasar atas hukum. Menurut pendapat umum dewasa ini, maka hukum mencakup keseluruhan norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Salah satu kewajiban karyawan Notaris adalah menyimpan dokumen yang dititipkan oleh klien kepada Notaris dalam pembuatan akta otentik demi melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Berdasarkan kewajiban tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban karyawan Notaris tersebut ada bukan demi kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan demi kepentingan masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada Notaris. Sehingga, atas dasar hal tersebut, kewajiban karyawan Notaris tersebut tidak hanya dimiliki oleh Notaris, namun juga semua pihak yang ada pada saat pembuatan akta otentik tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa karyawan notaris dapat disebut juga sebagai orang yang dipercaya oleh Notaris dalam hal penyimpanan dokumen milik klien dalam pembuatan suatu akta otentik yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka karyawan Notaris tersebut dapat disebut juga sebagai pekerjaan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Terhadap penyerahan dokumen yang dilakukan oleh karyawan Notaris kepada pihak lain selain klien, membuat Notaris/PPAT dituduh melakukan penggelapan atas sertipikat yang diserahkan/dititipkan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang, dihukum penjara dengan jangka waktu maksimal lima tahun.”

Terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris, maka mengenai aspek pertanggungjawaban notaris timbul karena adanya kesalahan (*schuld*) yang dilakukan di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan (klien) Notaris.¹⁹

Adapun faktor penyebab Notaris/PPAT dituduh melakukan tindak pidana penggelapan terhadap penitipan sertipikat yang berkaitan dengan pembuatan akta, sebagai berikut :

- a) Faktor kesengajaan
Dengan sengaja Notaris menghilangkan barang titipan berupa dokumen milik klien;
- b) Faktor Kealpaan atau Ketidak hati-hatian

¹⁹ Henny Hartati dan Habib Adjie, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Notaris Pelaku Penggelapan Pajak Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps.), *Al-Qānūn*, Vol. 21, No. 1, Juni 2018.

Notaris/PPAT tidak hati-hati dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh klien dalam hal penyimpanan dokumen milik klien, dengan tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat sebelum penitipan sertipikat tersebut diserahkan kepada Notaris/PPAT.

Tanggung Jawab Notaris secara Administratif

Seorang Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN, dapat dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan mengenai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai i UUJN. Sebagaimana Pasal 16 ayat (11) UUJN berbunyi sebagai berikut :

“(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat dikenai sanksi berupa::

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.”

Selain Notaris, PPAT dalam Kode Etik PPAT mengatur mengenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Adapun Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Sanksi yang dikenakan terhadap anggota perkumpulan IPPAT yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT;
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT; dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT.”

Notaris maupun PPAT dapat dikenakan sanksi administrasi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris/PPAT. Dengan demikian, Notaris/PPAT dan pegawai kantornya harus melakukan pertanggung jawaban secara tanggung renteng dengan mendapatkan sanksi keperdataan yaitu berupa pengantian biaya, ganti rugi, dan juga bunga. Selain itu, Notaris/PPAT juga mendapatkan sanksi administrasi sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang dipaparkan sebelumnya.

KESIMPULAN

Terkait penitipan sertipikat, jangan Notaris/PPAT yang meminta agar sertipikatnya dititipkan kepadanya, tapi para pihak/penghadaplah yang menyatakan menitipkan sertipikat kepada Notaris/PPAT. Karena tidak ada kewajiban Notaris/PPAT menerima titipan sertipikat tersebut. Jadi sebaiknya, dalam tanda terima disebutkan atas permintaan para pihak bahwa sertipikat tersebut akan di cek bersih ke BPN bukan dititipkan. Notaris/PPAT bukan lembaga penitipan dan jika hilang dapat dianggap penggelapan, namun tetap menjadi tanggung jawab Notaris/PPAT, jika sertipikat hilang dengan alasan apapun.

Mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur kewajiban dalam hal ini, maka dalam hal terjadi penyerahan dokumen klien yang dilakukan oleh karyawannya tersebut tanpa sepengetahuan Notaris. Maka, Notaris/PPAT dan pegawai kantornya harus melakukan

pertanggungjawaban secara tanggung renteng. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Notaris/PPAT dan juga pegawainya sebagaimana harus tanggung renteng adalah berupa sanksi keperdataan yang dapat dilakukan dengan melakukan pengantian biaya, ganti rugi, dan juga bunga. Selain itu, Notaris/PPAT juga mendapatkan sanksi administrasi sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN bagi seorang Notaris. Sanksi administrasi bagi Notaris yang melanggar kewajibannya yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan i adalah berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. PPAT yang melanggar Kode Etik berdasarkan Pasal 6 Kode Etik PPAT juga mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT.

REFERENSI

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pascasarjana FH UI, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2021.
- Erliyani, Rahmida, Muhammad Hadin Muhjad, and Lia Audia Puspita. "Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 1 (February 7, 2021): 1–17. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9223>.
- HS., H. Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Translated by Somardi. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Khairina, Mayrsha Ayu. "Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris." *Officium Notarium* 1, no. 1 (September 29, 2021): 133–43. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art14>.
- Kusumawati, Lanny. *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Mappasessu, Andi Moh. Dewangga Janitra Sangaji. "Tanggung Jawab Notaris atas Pelanggaran terhadap Kerahasiaan Isi Akta yang Dilakukan oleh Karyawan Notaris." Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Ola, Clara Yunita Ina, Khoiril Huda, and Andika Persada Putera. "Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 2 (2017): 134–46.

- Sjaifurrachman, Sjaifurrachman, and Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutorius, E.P.H. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen, 2004.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Surabaya: Erlangga, 2001.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (2003).
- Yurliani, Yurliani, Purwatiningsih, and Zakiyah. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Sebagai Dasar Gugatan*. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013.